



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM  
MENERIMA  
AUDIENSI PT. TIRTA JASA II JATI LUHUR  
RABU, 30 MEI 2018**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Audiensi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 30 Mei 2018
Waktu	: Pukul 11.10 WIB – 11.35 WIB
Tempat	: Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Gedung Nusantara III DPR RI lt. 3
Acara	: Menerima Audiensi PT. Tirta Jasa II Jati Luhur
Pimpinan Pertemuan	: Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. ( Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
Sekretaris	: Isnu Purwanto, S.I.P., M.M. Kabag Set.Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir	: PT Tirta Jasa II Jati Luhur Berikut daftar nama terlampir

**A. Pendahuluan**

Pada hari Rabu, 30 Mei 2018 pukul 11.10 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., menerima audiensi PT. Tirta Jasa II Jati Luhur.

**B. Pokok-Pokok Pembicaraan**

1. Serikat Karyawan (Sekar) Perum Jasa Tirta (PJT) II – Jatiluhur menyampaikan surat nomor 36/Sekar-PJTII/11/2017, perihal Laporan Indikasi terjadinya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pemborosan Anggaran serta menciptakan Kondisi Disharmoni dilingkungan Perusahaan yang dilakukan oleh Direktur Utama Perum Jasa Tirta II (Djoko Saputro) kepada Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II.
2. Dengan diketahui surat kami, kami dilaporkan ke Kepolisian Resor Purwakarta atas dugaan tindak pidana “Pencemaran nama baik atau fitnah” yang diketahui terjadi pada tanggal 18 November 2017 di PJT Jati Luhur Purwakarta yang diduga telah dilakukan oleh terlapor dengan cara telah membuat laporan pengaduan secara tertulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengawas PJT II yang ada di Jakarta yang bertendensi fitnah terhadap Sdr. Djoko Saputro Dirut PJT II, sehingga akibatnya harkat dan martabat Sdr. Djoko Saputro sebagai Dirut PJT II merasa dilecehkan dan nama baiknya menjadi tercemar, sebagaimana

dimaksud dalam pasal 310 tau 317 Jo. 55 KUHP Pidana dan telah dilakukan pemanggilan terhadap kami untuk dilakukan klarifikasi (pemanggilan pertama oleh pihak Polres Purwakarta).

3. Intimidasi berikutnya terhadap kami adalah adanya Demosi kepada sebagian karyawan yang menyampaikan laporan tersebut diatas kepada Dewan Pengawas PJT II yaitu dari jabatan semula sebagai Kepala Divisi, Special Expertise TK.I, Manajer, Asst. Manajer, dan Special Expertise TK.IV (SPV) menjadi staff yang menyebar diseluruh unit kerja di PJT II dengan dasar memperhatikan Surat Ketua Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Karyawan Perum Jasa Tirta II nomor 12/DI/31/TPMDIP/2018, tanggal 25 April 2018, perihal hasil Pemeriksaan Tim Disiplin Karyawan terhadap kasus pelanggaran disiplin karyawan.
4. Kriminalisasi terhadap kami berikutnya adalah pemanggilan oleh Polres Purwakarta bulan Mei 2018 dengan ditingkatkannya status kami sebagai saksi oleh Polres Purwakarta, dugaan pencemaran nama baik dengan dasar telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP) oleh Polres Purwakarta kepada Kejaksaan Negeri Purwakarta.

### C. Penutup

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan akan segera diteruskan kepada Kementerian terkait, terutama Kementerian BUMN.
2. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan bahwa Serikat Pekerja PT Tirta Jasa II Jatiluhur sangat perlu diapresiasi, beraninya dalam mengadu suatu kegiatan yang fiktif atau *whistleblowing system* sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Audiensi ditutup pukul 11.35 WIB.

**a.n. Ketua Rapat,  
Sekretaris Rapat**



**Isnu Purwanto, S.J.P., M.M.**  
**NIP. 19620313 198203 1 001**